

Peran Staf Divisi Pencegahan Panwascam dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak

Dewi Sartika¹ Miftahur Rahman Hafid²

¹Prodi Agribisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar
dewi.agr21@itbmpolman.ac.id, ¹miftahurrahman@itbmpolman.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kecamatan Anreapi. Latar belakang penelitian ini mencakup tantangan rendahnya partisipasi pemilih akibat kurangnya sosialisasi, apatisme politik, keterbatasan akses, dan pengaruh ekonomi. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, diskusi, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya suara mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil mengurangi apatisme dan meningkatkan aksesibilitas ke tempat pemungutan suara (TPS). Kesimpulan utama dari kegiatan ini adalah bahwa melalui edukasi dan pengawasan partisipatif, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi pemimpin daerah terpilih dan meningkatkan akuntabilitas mereka terhadap publik.

Kata kunci: Partisipasi Pemilih, Pilkada, Sosialisasi, Pengawasan Pemilu, Demokrasi.

Korespondensi Email : dewi.agr21@itbmpolman.ac.id

Diterima Redaksi : 25-05-2025 | **Selesai Revisi** : 30-05-2025 | **Diterbitkan Online** : 31-05-2025

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk implementasi demokrasi di Indonesia, yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Sejak dilaksanakannya Pilkada serentak pertama kali pada tahun 2015, proses ini telah menjadi sorotan utama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Namun, meskipun terdapat kemajuan, partisipasi masyarakat dalam Pilkada masih menjadi tantangan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih seringkali tidak mencapai target yang diharapkan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya suara mereka dan ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan.¹

Panwascam dibentuk sebagai respon terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sejarah pengawasan pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1982 dengan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak) sebagai upaya untuk mengatasi masalah manipulasi suara dan pelanggaran lainnya yang terjadi pada pemilu sebelumnya.²

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan pengawasan yang lebih efektif, struktur dan fungsi Panwaslak kemudian diperbarui menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) melalui beberapa undang-undang, termasuk UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 22 Tahun 2007.

Perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dengan memperkuat lembaga pengawas pemilu. Dengan adanya Panwascam, diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu, sehingga membantu menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan berintegritas.

B. Permasalahan atau Kebutuhan Masyarakat

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada antara lain:

¹ https://repository.unika.ac.id/27515/2/17.M1.0015-Anastasia%20Sherina%20Anggraini-BAB%20I_a.pdf, t.t.

² <https://repository.radenintan.ac.id/35310/1/SKRIPSI%20BAB%201%20&%20BAB%205.pdf>, t.t.



1. Kurangnya Sosialisasi

Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai pelaksanaan pilkada, termasuk kapan dan di mana mereka dapat memberikan suara. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara KPU dan Masyarakat.

2. Apatisme Politik

Masyarakat sering merasa bahwa suara mereka tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Kekecewaan terhadap kinerja calon pemimpin sebelumnya juga berkontribusi terhadap sikap apatis ini.

3. Keterbatasan Akses

Di beberapa daerah, akses ke tempat pemungutan suara (TPS) masih menjadi kendala, terutama di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk datang ke TPS

4. Pengaruh Ekonomi

Banyak individu lebih memilih untuk bekerja daripada menggunakan hak pilih mereka, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah.

5. Politik Uang dan Dinasti

Fenomena politik uang dan politik dinasti juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan, sehingga mengurangi minat mereka untuk berpartisipasi.³

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai aspek sosial, politik, dan teknis. Upaya untuk meningkatkan partisipasi harus mencakup perbaikan dalam sosialisasi pemilu, aksesibilitas TPS, serta peningkatan kesadaran politik masyarakat.

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Melalui sosialisasi yang efektif, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pilkada.

2. Mengurangi Apatisme

Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan kegiatan terkait pilkada, diharapkan dapat mengurangi rasa apatis dan meningkatkan rasa memiliki terhadap proses demokrasi.

3. Meningkatkan Aksesibilitas

Mengidentifikasi dan mengatasi kendala akses ke TPS untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memberikan suara.

4. Mendorong Partisipasi Aktif

Mengajak masyarakat untuk tidak hanya memberikan suara, tetapi juga terlibat dalam pengawasan pemilu melalui peran serta dalam Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

D. Kontribusi terhadap Masyarakat

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui:

1. Dengan meningkatnya kesadaran dan informasi yang tepat, diharapkan angka partisipasi pemilih akan meningkat secara signifikan pada pilkada mendatang.

2. Partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada akan memperkuat legitimasi pemimpin daerah yang terpilih dan meningkatkan akuntabilitas mereka terhadap publik.

3. Kegiatan sosialisasi akan berfungsi sebagai pendidikan politik bagi masyarakat, membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

4. Melalui keterlibatan dalam kegiatan pengabdian ini, diharapkan akan tercipta ikatan sosial yang lebih kuat antar anggota masyarakat, serta meningkatkan solidaritas dalam menghadapi isu-isu lokal.

2. Metode Pelaksanaan

A. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 40 hari mulai pada tanggal 30 Oktober sampai 10 Desember 2024 di Kecamatan Anreapi.

³ <https://kumparan.com/tisna1965/5-faktor-penghambat-partisipasi-pemilih-dalam-pemilu-21M2xdwAwKD>,” t.t.

B. Alat Yang Digunakan

1. Proyektor dan layar untuk presentasi
2. Laptop untuk penyampaian materi
3. Sound system untuk memastikan peserta dapat mendengar dengan jelas

2.1. Peran Staf Divisi Pencegahan Panwascam dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak

Pilkada serentak merupakan momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin daerah. Dalam konteks ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) memiliki peran strategis, terutama melalui staf divisi pencegahan. Staf ini bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Panwascam memiliki beberapa tugas utama yang berhubungan dengan pencegahan dan pengawasan, antara lain:

- Mengawasi penyelenggaraan pemilu dimana Panwascam bertugas untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Mencegah pelanggaran yaitu Staf divisi pencegahan berperan aktif dalam mengidentifikasi dan mencegah potensi pelanggaran, termasuk praktik politik uang dan penyalahgunaan wewenang
- Sosialisasi kepada Masyarakat dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam pengawasan⁴

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Panwascam dapat menerapkan beberapa strategi:

- Edukasi dan sosialisasi dengan mengadakan seminar, diskusi, dan workshop di tingkat kecamatan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengawasan pemilu.
- Penggunaan media sosial dengan memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi terkait tahapan pemilu dan cara-cara masyarakat dapat berpartisipasi aktif
- Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dengan bekerja sama dengan LSM dan organisasi lokal untuk menjangkau lebih banyak warga dan meningkatkan kesadaran akan hak suara mereka

Meskipun memiliki peran penting, Panwascam juga menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat:

- Kurangnya kesadaran politik yaitu masih banyak warga yang tidak memahami hak-hak mereka sebagai pemilih atau tidak percaya pada proses pemilu.
- Praktik politik uang maraknya praktik politik uang yang dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk terlibat secara aktif
- Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dapat menghambat upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.⁵

Staf divisi pencegahan Panwascam memegang peranan kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak, dengan melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara efektif dan menerapkan strategi yang tepat, Panwascam dapat membantu menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi juga memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

2.2. Tabel

⁴ <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7168888/apa-itu-panwascam-ini-tugas-wewenang-dan-kewajibannya>,” t.t.

⁵ <http://setda.tegalkab.go.id/2022/11/01/panwascam-ujung-tombak-penjaga-nilai-nilai- pesta-demokrasi/>,” t.t.

Tabel 1. Tugas Utama Panwascam

Tugas	Deskripsi
Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran	Mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan.
Pengawasan Pelaksanaan Pemilu	Memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu
Koordinasi dengan Instansi Terkait	Berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan.

Tabel 2 Wewenang Panwascam

Wewenang	Deskripsi
Melakukan Investigasi	Berwenang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu
Mengeluarkan Rekomendasi	Panwascam berhak mengeluarkan rekomendasi yang akan di teruskan ke Bawaslu
Menyusun Laporan Hasil Pengawasan	Melakukan penyusunan laporan akhir yang akan di kumpulkan ke Bawaslu Kabupaten

Tabel 3. Indikator Keberhasilan Panwascam

Indikator	Deskripsi
Tingkat partisipasi masyarakat	Persentase masyarakat yang terlibat dalam proses pengawasan dan memberikan laporan pelanggaran.
Jumlah laporan pelanggaran	Banyaknya laporan pelanggaran yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Panwascam.
Efektivitas sosialisasi	Penilaian terhadap keberhasilan program sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pilkada
Responsivitas terhadap isu-isu di lapangan	Kecepatan Panwascam dalam merespons laporan atau isu-isu yang muncul selama proses pilkada

2.3. Gambar

Bersama Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas melakukan Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Polman terkait Penguatan Kapasitas Kordiv Pencegahan dan Staf Teknis dalam meningkatkan kinerja pencegahan dan kehumasan di Aula Hotel Lilianto Kecamatan Polewali pada tanggal 05 November 2024. dalam kegiatan ini materi di bawakan oleh bapak saifuddin terkait dasar hukum dan memahami konsep pengawasan partisipatif untuk menjamin kualitas dan integritas pemilu diperlukan adanya pengawasan di seluruh tahapan dan aspek pemilu. Dalam hal pengawasan partisipatif harus melibatkan masyarakat dalam memantau pelaksanaan pilkada, ini bukan hanya tentang melaporkan pelanggaran tapi juga tentang membangun budaya demokrasi yang sehat. Kemudian materi oleh bapak Mohammad Arfandi Adnan, S.IP., M.Si terkait Isu Strategis, Potensi Permasalahan dan Strategi Pengawas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dalam hal dasar hukum yang di gunakan yaitu PKPU 11/2018 Jo PKPU 37/2018 Jo PKPU 11/2019 (Pemukahiran Daftar Pemilih Dalam Negeri), konsolidasi dan sinkronisasi Data DP4 Kemendagri dengan DPT KPU, pelayanan bagi pemilih pindahan serta penggunaan surat perekaman e-KTP sebagai pengganti e-KTP untuk menggunakan hal pilih.



Gambar 1 Rakor Penguatan Kapasitas Kinerja Pencegahan dan Kehumasan

Pada tanggal 04 November 2024 Panwascom Anreapi melakukan Bimtek PTPS se kecamatan Anreapi di Rumah Kreatif Desa Pappandangan dengan menghadirkan staf pencegahan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar yang membahas cara kerja Aplikasi SIWASLIH yang akan digunakan oleh PTPS saat hari pemungutan dan perhitungan suara untuk memudahkan dalam pengawasan skala nasional , yang dimana setiap laporan atau dugaan pelanggaran yang akan dilaporkan otomatis akan sampai kepada Bawaslu RI



Gambar 2 Bimtek PTPS se Kecamatan Anreapi

Rapat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Anreapi bersama Ketua dan Anggota Panwascom Anreapi, Kepala Sekretariat Panwascom Anreapi , Staf Non ASN dan PKD se Kecamatan Anreapi terkait rencana kegiatan sosialisasi netralitas ASN dan Bimtek PKD dan PTPS se Kecamatan Anreapi. Dalam hal ini kami membahas tentang waktu dan tempat kegiatan serta para hadirin yang akan di undang dalam kegiatan sosialisasi ini.



Gambar 3 Rapat Rutin Mingguan

Dengan menghadirkan Camat Anreapi, Kepala Desa dan Staf Desa se Kecamatan Anreapi, lurah Anreapi Panwascam Anreapi melakukan kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Aula Buku Rara Kantor Camat Anreapi yang pematernya disiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar yaitu Bapak Muhammad Iqbal Arsyad selaku Direktur Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan



Gambar 4 Sosialisasi Netralitas ASN dan Aparat Desa

Panwascam Anreapi menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh perempuan dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Masyarakat se Kecamatan Anreapi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kantor Lurah Anreapi. Dalam kegiatan ini yang membawakan materi yaitu pimpinan Panwascam Anreapi .



Gambar 5 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

Pada tanggal 21 November 2024 Panwascam Anreapi menghadiri apel siaga pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 di lapangan Pancasila dalam kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, Korsek Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Kapolres Polman, Danramil 1402 Polman, Kepala Kejaksaan Polman, Kadis Dinkes, Kadis Dukcapil, serta Panwascam dan PKD Se-Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kesiapsiagaan dalam pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati pada pemilihan serentak tahun 2024. dalam hal ini ketua bawaslu kabupaten polewali mandar

menyampaikan bahwa pelaksanaan distribusi logistik ke kecamatan akan dimulai pada tanggal 23 november, sehingga menghimbau agar panwascam harus tetap menjalin komunikasi dengan ppk diwilayah kerja masing-masing. ketua bawaslu menambahkan pada tanggal 24-26 november 2024 telah memasuki masa tenang sehingga panwascam beserta jajarannya harus melakukan patroli pengawasan untuk menghindari terjadinya kampanye diluar jadwal dan praktek money politic.



Gambar 6 Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Tahun 2024

Tanggal 24 November penertiban apk pada masa tenang di wilayah Kecamatan Anreapi Panwascam Anreapi beserta rombongan memulai penertiban alat peraga kampanye calon gubernur dan wakil gubernur serta calon bupati dan wakil bupati di Lingkungan Pulele dan Lingkungan Pokko Kelurahan Anreapi tepatnya di perbatasan antara Kecamatan Anreapi dan Kecamatan Polewali. dalam kegiatan ini Panwascam Anreapi beserta rombongan menertibkan alat peraga kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta calon bupati dan wakil bupati berupa baliho, spanduk, poster dan stiker



Gambar 7 Persiapan Penertiban APK di wilayah Kecamatan Anreapi

Monitoring pengawasan pendistribusian logistik dari PPS ke TPS se Desa Duampanua PKD Duampanua dan Pengawas TPS Se-Desa Duampanua Pada Pukul 14:35 WITA Berada di Desa Duampanua, guna untuk melakukan pengawasan dan pengawalan pendistribusian logistik dari PPS ke KPPS di semua TPS yang ada di Desa Duampanua. pengawasa dan pengawalan pendistribusian logistik dari PPS ke KPPS Se-Kecamatan Anreapi selesai pada pukul 16:42 WITA



Gambar 8 Pengawasan Pendistribusian Logistik dari PPS ke TPS

Monitoring pengawasan pemungutan dan perhitungan se kecamatan Anreapi Anggota Panwascam Anreapi (Sukran) dan Staf Teknis (Dewi Sartika), Staf Pendukung (Rizal), Staf Pengelola Keuangan (Supratman), dan PKD Desa Duampanua (Dedi Arsyad), Pada Pukul 07:00 WITA Berada di Desa Duampanua Untuk Melakukan Pengawasan Pemungutan Suara di Semua TPS Yang Ada di Desa Duampanua



Gambar 9 Monitoring Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Anreapi Pilkada Serentak Tahun 2024 Pada Hari Sabtu Tanggal 30 November 2024 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Anreapi melakukan pengawasan pada kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Anreapi Pilkada Serentak Tahun 2024 Sabtu, di Aula Buku Rara Kantor Camat Anreapi yang diadakan mulai pukul 08.40 dihadiri oleh Danramil 1402-01 Polewali, Kapolsek Polewali, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Anreapi, Sekretariat PPK Kecamatan Anreapi, Ketua dan Anggota Panwascam Anreapi, Staf Non ASN Panwascam Anreapi, PKD Se Kecamatan Anreapi, Ketua dan Anggota PPS Se Kecamatan Anreapi, Sekretariat PPS Se Kecamatan Anreapi, Saksi Paslon Gubernur Nomor 3 (Alimuddin HR) , Saksi Paslon Gubernur Nomor 4 (Hendra), Saksi Paslon Bupati Nomor 1(Anas) dan Saksi Paslon Bupati Nomor 2 (Jupriadi)

Dalam proses rekapitulasi dimulai dari Desa Pappandangan yang memiliki 4 TPS, kemudian Desa Duampanua yang memiliki 7 TPS, Selanjutnya Desa Kunyi yang memiliki 4 TPS, Dilanjutkan Kelurahan Anreapi yang memiliki 3 TPS dan terakhir Desa Kelapa Dua yang memiliki 5 TPS



Gambar 10 Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Pemungutan Suara Tingkat Kecamatan

Gambar 1 Sosialisasi

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menunjukkan hasil yang signifikan dalam perubahan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Berikut adalah pembahasan mengenai hasil yang diperoleh, dikaitkan dengan teori dan studi sebelumnya.

Perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai berikut

1. Peningkatan Kesadaran Politik

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada. Banyak peserta yang melaporkan bahwa mereka merasa lebih terinformasi mengenai proses pemilihan dan hak suara mereka. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat, di mana informasi dan pendidikan politik dapat mengubah perilaku masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi.

2. Pengurangan Apatisme

Melalui diskusi dan kegiatan interaktif, rasa apatisisme politik di kalangan masyarakat berkurang. Banyak individu yang sebelumnya merasa suara mereka tidak berpengaruh kini menunjukkan minat untuk terlibat dalam pemilu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dalam diskusi politik dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap proses demokrasi.

3. Meningkatnya Aksesibilitas

Identifikasi dan penghapusan kendala akses ke tempat pemungutan suara (TPS) juga menjadi fokus kegiatan ini. Dengan menyediakan informasi yang jelas mengenai lokasi TPS dan cara mencoblos, masyarakat di daerah terpencil dapat lebih mudah untuk memberikan suara. Ini mendukung teori aksesibilitas dalam pemilihan umum, yang menyatakan bahwa kemudahan akses dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

4. Partisipasi Aktif dalam Pengawasan Pemilu

Kegiatan ini juga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu melalui Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi pemimpin terpilih tetapi juga memperkuat akuntabilitas mereka terhadap publik. Studi menunjukkan bahwa pengawasan yang kuat dapat meminimalisir pelanggaran pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini berhasil memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Dengan meningkatnya kesadaran politik, pengurangan apatisme, dan aksesibilitas yang lebih baik, masyarakat kini lebih siap untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Hasil ini sejalan dengan teori-teori pemberdayaan masyarakat dan aksesibilitas, serta menunjukkan pentingnya pendidikan politik sebagai alat untuk memperkuat demokrasi lokal.

5. Daftar Rujukan

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan. Namun, pelaksanaan pemilu sering kali diwarnai dengan berbagai tindak pidana, yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif menjadi sangat penting. Dalam tulisan ini, akan dibahas strategi pengawasan pemilu serta tantangan yang dihadapi dalam menangani tindak pidana pemilu.

Berdasarkan penelitian oleh Ginting (2020), pengawasan pemilu di Indonesia memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengawas pemilu harus melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang adil.

Strategi Pengawasan Pemilu

1. Pendidikan dan Sosialisasi

- Pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemilu.
- Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Kerjasama dengan Lembaga Penegak Hukum

- Kerjasama antara Bawaslu dan kepolisian untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu.
- Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dapat mencegah terjadinya tindak pidana.

3. Penggunaan Teknologi

- Implementasi teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan pelanggaran secara real-time.
- Penggunaan aplikasi mobile untuk melaporkan pelanggaran oleh masyarakat

Meskipun terdapat berbagai strategi, tantangan tetap ada. Menurut penelitian dari Raden Fatah (2021), salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam pengawasan pemilu. Selain itu, adanya intimidasi terhadap pengawas juga menjadi masalah serius yang perlu diatasi.

Pengawasan pemilu merupakan aspek krusial dalam menjamin keadilan dan integritas proses demokrasi. Melalui strategi pendidikan, kerjasama dengan lembaga penegak hukum, serta penggunaan teknologi, diharapkan pelanggaran pemilu dapat diminimalisir. Namun, tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia dan intimidasi harus segera ditangani agar demokrasi di Indonesia semakin kuat.

6. Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan artikel ini.

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Tim Redaksi: Atas bantuan dan dukungan yang diberikan dalam proses penyuntingan dan revisi artikel
2. Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Apt. Miftahur Rahman Hafid, S.Farm, M.PH., M.M: Atas saran dan panduan akademik yang berharga dalam penyusunan artikel.
3. Panwaslu Kecamatan Anreapi: Atas akses informasi dan dokumen yang memfasilitasi penelitian saya.

4. Keluarga dan sahabat yang turut membantu dan mensupport saya.
5. Serta seluruh teman-teman mahasiswa/i ITMB Polman Angkatan 2: Atas semangat dan saling suport satu sama lain.

Semoga artikel ini diprediksi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam memahami peran staf divisi pencegahan Panwascam dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak. Kami harap artikel ini dapat menjadi acuan yang berguna bagi institusi-institusi yang terkait dengan pengawasan pemilu.

7. Daftar Rujukan

- [1] <https://kumparan.com/tisna1965/5-faktor-penghambat-partisipasi-pemilih-dalam-pemilu-21M2xdwAwKD>
- [2] <https://repository.radenintan.ac.id/35310/1/SKRIPSI%20BAB%201%20&%20BAB%205.pdf>
- [3] https://repository.unika.ac.id/27515/2/17.M1.0015-Anastasia%20Sherina%20Anggraini-BAB%20I_a.pdf
- [4] <http://setda.tegalkab.go.id/2022/11/01/panwascam-ujung-tombak-penjaga-nilai-nilai-pesta-demokrasi/>
- [5] <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7168888/apa-itu-panwascam-ini-tugas-wewenang-dan-kewajibannya>.